



## Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Retribusi Daerah Pada Tahun 2018 – 2022 di Samsat Kabupaten Bekasi

Almaida Rahmawati

Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat,  
Indonesia

---

### Abstract

Received: 15 Desember 2023

Revised: 29 Desember 2023

Accepted: 05 Januari 2023

*This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the increase in Surface Water Tax and Regional Retribution revenues in SAMSAT Bekasi Regency. The sample of this research is Surface Water Tax and Regional Retribution data for 2018 – 2022. Using a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the average level of effectiveness of Surface Water Tax and Regional Levies was 105.59% and 136.67% which could be categorized as very effective. The increase in the target value that was not achieved in 2021 resulted in a significant increase in revenue. Therefore, this increase in Surface Water Tax Revenue and Regional Levies affects an increase in Local Own Revenue with the realization of targets achieved and a high level of effectiveness*

**Keywords:** Revenue Increase, Surface Water Tax, Regional Retribution

(\*) Corresponding Author:

[almaidaahr@gmail.com](mailto:almaidaahr@gmail.com)

**How to Cite:** Rahmawati, A. (2024). Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Retribusi Daerah Pada Tahun 2018 – 2022 di Samsat Kabupaten Bekasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472541>.

---

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang menjadi penambah nilai kekayaan bersih. Pajak menjadi sumber utama untuk pembangunan infrastruktur, kendaraan umum, sekolah, fasilitas publik dan masih banyak lagi. Perpajakan masih menjadi sumbangsih terbesar bagi Pendapatan Negara. Karena banyak jenis pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yakni hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Objek pajak daerah perlu diperluas, karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membayar Pajak Daerah. Manfaat membayar Pajak Daerah adalah untuk membiayai perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah (UU No. 28 Tahun 2009).

Terlansir pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010. Berdasarkan penerimaannya Pajak Daerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Terdapat perbedaan pada kedua jenis Pajak tersebut. Yang termasuk wewenang pajak provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBB) dan Pajak Rokok. Yang termasuk jenis penerimaan pajak

kabupaten/kota, yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak menjadi pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, APBN mencatat target pendapatan negara sebesar Rp 1.846.136,7 miliar rupiah. Penerimaan perpajakan menduduki posisi tertinggi pada target pendapatan negara pada tahun 2022 tersebut, sehingga diperkirakan mencapai Rp 1.510.001,2 miliar rupiah (Kementerian Keuangan: 2023).

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, pada periode 2017 – 2019 penerimaan pajak meningkat rata-rata 7,3% per tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi pada perekonomian global dan domestik yang berdampak pada penurunan perpajakan terutama penerimaan yang terkait dengan perdagangan dunia dan kegiatan perdagangan internasional.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lainnya PAD yang sah. Dalam upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berupaya keras mengembalikan tingkat pendapatan asli daerah. Salah satu caranya dengan memungut pajak daerah secara teratur dan meningkatkan jumlah Target Pajak Air Permukaan pada Tahun 2021. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang tercatat di SAMSAT Kabupaten Bekasi pada Tahun 2018 – 2022.

**Tabel 1**

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2018 - 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2018	3.904.957.008	5.270.308.800
2019	4.525.201.000	5.982.218.700
2020	5.112.632.000	6.356.440.700
2021	29.306.930.000	9.825.656.800
2022	10.794.976.820	11.109.453.600

Sumber : SAMSAT Kabupaten Bekasi, 2023

Rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami kenaikan di setiap tahunnya sebesar 10,55%. Namun pada penetapan target dapat dilihat bahwa atas target yang ditetapkan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan target tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp. 29.306.930.000,- dan target terendahnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.904.957.008,- dengan rata-rata persentase pertumbuhan targetnya adalah 17%. Hal ini berarti pajak air permukaan memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Bekasi.

**Tabel 2**

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2018	6.000.000	6.010.000

2019	15.510.000	15.510.000
2020	15.510.000	16.802.500
2021	15.510.000	15.510.000
2022	15.510.000	42.625.000

Sumber : SAMSAT Kabupaten Bekasi, 2023

Pada tahun 2022 Retribusi Daerah memiliki peningkatan realisasi yang sangat signifikan, disebabkan oleh adanya kenaikan tarif Retribusi Daerah per tahun 2022 sebesar 20% dari tarif awal.

Fenomena lain yang ditemukan di lapangan bahwa masih terdapat Wajib Pajak Air Permukaan belum patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pemanfaatan air permukaan dan banyak sekali yang belum terdaftar dan melaporkan atas penggunaan Pajak Air Permukaan sehingga tidak dapat dilakukannya pemungutan. Saat ini terdaftar 47 wajib pajak PAP aktif sampai saat ini di cabang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di SAMSAT Kabupaten Bekasi. Terdapat 8 perusahaan yang sudah non aktif (pasif) dengan keterangan pailit, tidak produksi, SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) habis dan tutup.

Pada hasil penelitian Nuraeni, N (2021) menuturkan bahwa pemungutan pajak daerah yakni Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok di Bapenda Jawa Barat sudah terlaksana dengan sangat baik. Peraturan perpajakan yang tertera pada UU No.28/2009 sudah diterapkan dengan sangat jelas, pasti dan sederhana. Bapenda Provinsi Jawa Barat mengintensifikasi dan ekstensifikasi bertujuan untuk meluaskan penerimaan pajak. Sistem administrasi yang sudah tepat dan tidak rumit juga sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Buntuan, D dan Heince Wokas (2018) adalah wajar terjadi hal-hal yang secara teknis seringkali tidak sesuai dan tidak berjalan dengan lancar dalam proses di lapangan, namun tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Masih banyak wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran untuk membayar pajak, melaporkan dan melakukan pelaporan masih rendah. Sehingga masih berpikir bahwa Pajak tidaklah harus dibayar dan dilaporkan. Hal ini menjadi kendala yang paling utama dalam proses pemungutan pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak selalu menjadi kontributor terbesar dalam kontribusi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat yaitu sekitar 73%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, Akbar Syamil dan Juliana Nasution (2022) Faktor penyebab tidak efektifnya pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh alamat dan lokasi wajib pajak jauh sehingga sulit dijangkau, meteran air rusak dan ketidakpatuhan wajib pajak, peraturan perundang-undangan tidak jelas dan keabsahan pelaporan penggunaan air tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yakni melakukan sosialisasi kepada wajib pajak air permukaan dan memberikan nasehat, membuat peraturan baru, mengambil tindakan tegas, Rasio Efektivitas Keseluruhan antara target dengan realisasi Pajak Air Permukaan 2019-2021 menunjukkan hasil sebesar 99% yang cenderung berjalan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data Sekunder sebagai data untuk penelitian yang berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Retribusi Daerah pada Tahun 2018 – 2022. Penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Raya Industri No.14, Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550.

Penelitian ditulis berdasarkan permasalahan yang terjadi pada lapangan yaitu terjadinya kendala tidak sampai target pada jumlah penerimaan pajak air permukaan dan retribusi pada tahun 2018 - 2022. Serta ketidakpatuhan subjek pajak yang menggunakan dan memanfaatkan air permukaan tetapi tidak mendaftarkan perusahaannya menjadi wajib pajak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan dan Retribusi Daerah seperti yang terlaksana di SAMSAT Kabupaten Bekasi. Pemerintah Daerah menekan kinerja para pegawai guna membantu meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya lainnya adalah dengan meningkatkan jumlah target Pajak Air Permukaan dan meningkatkan besaran tarif terhadap Retribusi Daerah. Sehingga diharapkan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan guna mengembalikan kondisi keuangan daerah pasca *Pandemic Covid-19* di 2020 lalu.

**Tabel 3**

#### Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

**Tabel 4**

#### Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2018 – 2022.

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	Keterangan
2018	3.904.957.008	5.270.308.800	134,96	Sangat Efektif
2019	4.525.201.000	5.982.218.700	132,20	Sangat Efektif
2020	5.112.632.000	6.356.440.700	124,33	Sangat Efektif
2021	29.306.930.000	9.825.656.800	33,53	Tidak Efektif
2022	10.794.976.820	11.109.453.600	102,91	Sangat Efektif

*Sumber : Data diolah peneliti*

Dilihat pada Tabel 4 di atas, realisasi pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 mencatatkan peningkatan yang melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 sebesar 134,96% ; 132,20% ; 124,33% dan

102,91% yang sudah dikategorikan Sangat Efektif, berbeda dengan tahun 2021 yang mengalami penurunan realisasi menjadi 33,53% yang jauh dari ditentukannya target sehingga dikategorikan Tidak Efektif. Penurunan efektivitas pada Penerimaan Pajak Air Permukaan, hal ini disebabkan karena terlalu tingginya target yang diberikan. Target tinggi diberikan pada tahun 2021 guna untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pasca Wabah Covid-19.

Tujuan pemerintah daerah meningkatkan jumlah target tinggi pada tahun 2021 karena menjadi upaya mengembalikan pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan di tahun 2019 – 2020. Sehingga pemerintah daerah menurunkan target PAP tahun berikutnya di 2022 menjadi Rp 10.794.976.820 yang menjadikan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2022 sebesar Rp 11.109.453.600 dan masuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

Jadi tujuan pemerintah daerah meningkatkan jumlah target tinggi untuk mengembalikan pendapatan asli daerah berhasil dan terbukti pada penerimaan tahun 2021 – 2022.

**Tabel 5**

Pencapaian Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	Keterangan
2018	6.000.000	6.010.000	100,17	Efektif
2019	15.510.000	15.510.000	100,00	Efektif
2020	15.510.000	16.802.500	108,33	Sangat Efektif
2021	15.510.000	15.510.000	100,00	Efektif
2022	15.510.000	42.625.000	274,82	Sangat Efektif

Sumber : SAMSAT Kabupaten Bekasi, 2023

Dilihat dari Tabel 5 bahwa semua target dari tahun 2018 – 2022 terealisasi sesuai dan bahkan lebih daripada target yang ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2018, 2019 dan 2021 dikategorikan sebagai Efektif dikarenakan efektivitas di angka 100% sesuai dengan yang tertera pada Tabel 4.1. Terdapat adanya kesamaan jumlah total target mulai tahun 2019 hingga 2022 sebesar Rp 15.510.000, dikarenakan tidak berubahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar untuk memenuhi pembayaran Retribusi Daerah selama 4 tahun itu. Hanya saja di setiap Bulan Ramadhan mengalami penurunan Retribusi Daerah karena selama bulan Ramadhan, wajib pajak yang menyewa lahan kantin untuk dibuka. Yang artinya, penghasilan wajib pajak berkurang dan tidak membayar Tagihan Retribusi Daerah karena libur lebaran yang panjang.

## SIMPULAN

Sampai saat ini subjek pajak yang menggunakan air permukaan tetapi tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak masih tidak bisa dipidana atau dituntut. Dikarenakan Pajak Air Permukaan ini tidak memiliki hukum yang kuat seperti Undang – Undang yang mengatur melainkan hanya diatur dalam Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur. Sehingga ini menjadi hambatan besar dan harus segera dievaluasi. Kendala lainnya apabila saat proses pemungutan, penyeteroran dan pembayaran pajak tetapi wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya untuk

membayar pajak yang telah ditetapkan, maka wajib pajak diberikan sanksi sebesar 2% dihitung 30 hari setelah diterimanya SKPD.

Pada penerimaan Pajak Air Permukaan terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021 – 2022 sebesar Rp 9.825.656.800 dan Rp 11.109.453.600. Dapat dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang hanya di range Rp 5.270.308.880 – Rp 6.356.440.700. Di tahun 2018 – 2020 tidak terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan pasca wabah *pandemic Covid-19* guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dan pada penerimaan Retribusi Daerah terdapat peningkatan yang sangat signifikan di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan tarif Retribusi Daerah. Kemudian untuk semua penerimaan Retribusi Daerah sangat berjalan dengan baik dan sudah efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*  
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.66-DSDA/2022 tentang Harga Dasar Air Permukaan.  
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan  
Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.  
Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA  
Wulandari, P. A., & Iyanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: Deepublish..  
Ningrum, N. A. (2021). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(1), 65  
Mardiasmo, 2003. *Perpajakan* (edisi revisi). Jakarta  
Nuraeni, N. (2021). *Optimalisasi pemungutan pajak daerah: Pajak rokok dan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Badung).  
Bantuan, D., & Wokas, H. (2018). Ipteks Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2).  
Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01-10.